

**PEMAHAMAN APARATUR DESA SIDO REJO KECAMATAN
KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG TENTANG KEWENANGAN
PENGELOLAAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

**OLEH :
Hernowo Novi Yanto¹**

ABSTRACT

**Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten
Kepahiang Tentang Kewenangan Pengelolaan Desa Berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tentang kewenangan pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Adapun data diperoleh melalui hasil Wawancara, Observasi dan dalam bentuk Dokumentasi. Hasil Penelitian ini didapat bahwa Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ditinjau dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan hak lokal beskala Desa secara keseluruhan telah dipahami oleh Desa, walaupun ada beberapa sub aspek yang belum bisa dijalankan secara maksimal oleh Desa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam menjalankan kewenangan tersebut seperti belum adanya kantor Desa dan peralatan-peralatan lain yang menunjang seperti komputer dan lain-lain. Dengan adanya penelitian ini, aparatur desa dapat merasakan manfaatnya, karena dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat tentang Undang –Undang Desa. Dan dapat lebih mengetahui dan memahami kewenangannya sebagai pemerintahan Desa.

Keywords: *Pemahaman Aparatur Desa, dan Kewenangan Pengelolaan Desa.*

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

A. Pendahuluan

Berbicara tentang Desa, tentunya menjadi hal yang sangat menarik, karena dalam sebuah Desa banyak fenomena yang terjadi, baik dari segi pembangunan maupun dari segi Aparatur Desanya. Kemajuan Desa merupakan cita – cita bangsa didalam mensinergikan pembangunan secara nasional. Hal tersebut tergambarkan dengan diterbitkannya undang – undang no 6 tahun 2014 atau yang sering disebut dengan Undang – Undang Desa.

Sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan Daerah otonom yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal itu dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Walaupun pada kenyataannya undang - undang tersebut belum bisa dirasakan secara maksimal oleh berbagai Desa di Propinsi Bengkulu khususnya di Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang yang belum merasakan secara maksimal mengenai efektifitas dan kewenangan pemerintahannya. Di Desa tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan gorong-gorong, pengadaan saluran air bersih, pembangunan Balai Desa, pengadaan meubeler kantor Desa, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

Melihat permasalahan diatas, maka majunya perekonomian sebuah Desa dapat diukur dari pembangunan yang merata. Amanat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengisyaratkan sebuah pengelolaan daerah yang baik di dasarkan atas pembagian kewenangan yang proposional antara pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, kita dapat memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang terlihat sederhana untuk diterapkan. Namun pada

kenyataannya daerah justru menganggap dirinya hanya menjadi media dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan, bukan sebagai pelaku pembangunan.

Fenomena diatas menjadi agenda besar negara ini untuk mewujudkan pembangunan yang merata, dimana pembangunan yang merata dapat diwujudkan apabila negara dapat membangun dari wilayah terkecil di tata pemerintahan negeri ini, yaitu Desa. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar bagi masyarakatnya untuk dapat membangun wilayahnya dengan semangat local wisdom.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Desa merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai posisi, peran dan kewenangan Desa dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Disahkannya Undang-Undang Desa tersebut maka setiap Desa akan diuntungkan dengan Dana Milyaran Rupiah yang akan masuk ke Desa, hal itu dibuktikan dengan dua (2) progam dari pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Selain itu Kepala Desa juga memiliki Penghasilan, Kepala Desa memiliki Kewenangan dalam menentukan arah pembangunannya, Masa Jabatan Kepala Desa bertambah, dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa semakin kuat.

Kecamatan Kabawetan adalah Kecamatan yang ada diKabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu. DiKecamatan tersebut terdapat 16 desa, yang salah satu diantaranya adalah Desa Sido Rejo yang merupakan Desa tempat penelitian dilaksanakan, Desa Sido Rejo Merupakan Daerah perbukitan dengan ketinggian + 900 - 1000 M DPL (Dari Permukaan Laut), mayoritas penduduk didesa ini bermata pencaharian sebagai petani, yang berpendidikan rata – rata SD dan SMP sederajat yang lebih mendominasi, hal ini yang mempengaruhi pemahaman terhadap undang – undang desa belum maksimal, sehingga Aparatur Desa belum begitu memahami apa yang di sebut dengan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan berdasarkan Hak Lokal beskala Desa. Padahal kedua

kewenangan tersebut yang dimiliki sepenuhnya oleh Desa dalam mengatur dan menentukan pembangunan Desa berdasarkan aspirasi masyarakat. Artinya dalam melaksanakan pembangunan desa, semua sudah menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan Aparatur Desa khususnya.

Pemahaman terhadap undang-undang desa yang belum maksimal membawa dampak negatif bagi pembangunan desa, padahal bimbingan teknis tentang undang – undang desa tersebut sudah pernah dilaksanakan oleh dinas instansi terkait, dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tetapi pemahaman tentang undang – undang desa tersebut cenderung belum dipahami oleh aparatur desa, sebagai contoh: dalam penyusunan proposal pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa yang terlambat, sehingga mengakibatkan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) juga ikut terlambat. Sehingga pembangunan desa yang seharusnya bisa dilaksanakan di pertengahan tahun menjadi di akhir tahun. Padahal dana dari pemerintah yang masuk ke desa harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Jika hal ini terus terjadi tentunya pembangunan menjadi terburu – buru dan tidak efektif karena mengejar target waktu yang telah ditentukan. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Desa ayat 5 dijelaskan bahwa “Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk”. Artinya agar lebih efektif kepala desa dan perangkat desa harus bekerja sama dalam mengelola keuangan desa.

Untuk menciptakan beberapa hal di atas, maka perlunya aparatur desa memahami aturan – aturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tentang kewenangan pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.

B. Tinjauan Pustaka

i. Kewenangan Pemerintahan Desa

a) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. (m.silahuddin. 2015.buku 1. Kewenangan desa dan regulasi desa,hal 17). Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) undang - undang desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No.43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas :

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat.
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat.
- 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat.
- 4) Pengelolaan tanah kas Desa.
- 5) Pengembangan peran masyarakat Desa.

Adapun untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015.

b) Kewenangan lokal Berskala Desa

Di dalam Undang – Undang Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa, yang dijelaskan dalam pasal 33 huruf (b) merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. (m.silahuddin. 2015.buku 1. Kewenangan desa dan regulasi desa,hal 17). Kewenangan tersebut digambarkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijamin. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Kedua kewenangan ini merupakan harapan desa untuk membentuk desa yang mandiri, mampu berdiri sendiri dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berazaskan kegotong royongan, artinya antara aparatur desa dan masyarakat bekerja sama membentuk satu kesatuan yang kuat.

2. Pemahaman Aparatur Desa Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Konsep yang tertuang di dalam amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum

pernah didapatkan desa sebelumnya.

Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Kedua hak/kewenangan inilah yang kemudian akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Hal ini mengingatkan bahwa aparatur desa dalam memahami undang – undang desa belum sepenuhnya dikuasai. Kondisi ini disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, terlebih bagi masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaannya daripada harus menghadiri musyawarah desa, padahal musyawarah desa adalah tahapan perencanaan untuk pembangunan desa. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan atau faktor pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pemahaman undang-undang nomor 6 tahun 2014 tidak bisa dipahami secara maksimal.

3. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dioperasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang – undang desa dan Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan berskala desa, dijejaskan bahwa Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijamin. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Kedua kewenangan ini merupakan harapan desa untuk membentuk desa yang mandiri, mampu berdiri sendiri dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berazaskan kegotong royongan, artinya antara aparatur desa dan masyarakat bekerja sama membentuk satu kesatuan yang kuat.

2. Pemahaman Aparatur Desa Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Konsep yang tertuang di dalam amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus ruah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum

pernah didapatkan desa sebelumnya.

Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Kedua hak/kewenangan inilah yang kemudian akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Hal ini mengingatkan bahwa aparatur desa dalam memahami undang – undang desa belum sepenuhnya dikuasai. Kondisi ini disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, terlebih bagi masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaannya daripada harus menghadiri musyawarah desa, padahal musyawarah desa adalah tahapan perencanaan untuk pembangunan desa. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan atau faktor pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pemahaman undang-undang nomor 6 tahun 2014 tidak bisa dipahami secara maksimal.

3. Kerangka Pikir Penelitian


Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dioperasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang – undang desa dan Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan berskala desa, dijabarkan bahwa Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua

kewenangan desa tersebut yang menjadi acuan peneliti untuk melihat Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo kecamatan

kabupaten kepahiang Tentang Undang-Undang Desa, sebagaimana tersaji dalam bagan kerangka pikir dibawah ini :

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Penelitian



C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumen resmi, foto dan sebagainya. Selanjutnya seluruh data direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

pemahaman Aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dapat dilihat dari dua kewenangan yaitu Pemahaman Aparatur dalam pengelolaan Desa berdasarkan hak asal-usul dan hak lokal berskala desa.

1. Pemahaman Aparatur dalam pengelolaan desa berdasarkan hak asal-usul

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi: pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kajian dalam konteks ini merujuk pada Pasal 33 huruf (a) undang - undang desa

diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No.43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : a) Sistem organisasi masyarakat adat. b) Pembinaan kelembagaan masyarakat. c) Pembinaan lembaga dan hukum adat. d) Pengeioaian tanah kas Desa. dan e) Pengembangan peran masyarakat Desa.

Adapun terkait dengan pemahaman aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan hak asal-usul Desa secara komperhensif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kajian pemahaman aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan hak asal-usul yang sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

No	Sub Aspek	Hasil Kajian
1	Pemahaman dalam sistem organisasi masyarakat adat	Telah memahami secara komperhensif tentang Pemahaman dalam sistem organisasi masyarakat hal ini tercermin dari banyaknya kegiatan yang di jalankan oleh organisasi adat yaitu BMA dan sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Desa tentang Pemerintahan Desa Adat yang berbunyi : "Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".
2	Pemahaman dalam pembinaan lembaga hukum adat.	Telah memahami secara komperhensif tentang Pemahaman Aparatur Desa dalam pembinaan lembaga dan hukum adat karena dinilai BMA dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa pasal 95 ayat 3 : "lembaga adat Desa bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa " sehingga pemerintah Desa sangat mendukung sepenuhnya atas kegiatan tersebut, dan dirasa sudah tidak perlu lagi memberi pembinaan khusus kepada BMA karena sama-sama sudah memahami dan bekerja sama antara BMA dan aparatur Desa.

2. Pemahaman Aparatur dalam pengelolaan Desa berdasarkan hak lokal berskala Desa

Berdasarkan hasil kajian pada aspek pemahaman aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diketahui bahwa, secara komperhensif

aparatur Desa sudah memahami dalam segi kewenangan Desa berdasarkan hak lokal berskala Desa. Hal ini sebagaimana tersaji di atas dari 4 (empat) sub aspek yang sudah difahami secara menyeluruh. Dari ke empat sub aspek tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Kajian pemahaman aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan Hak Lokal berskala Desa yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

No	Sub Aspek	Hasil Kajian
1	<p>Pemahaman dalam bidang Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan organisasi Pemerintah Desa - Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa - Penetapan Perangkat Desa - Pelayanan dasar Desa 	<p>Secara komprehensif pemahaman aparatur Desa dalam bidang pemerintahan Desa yang meliputi Penetapan organisasi Pemerintah Desa, Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Penetapan Perangkat Desa, dan Pelayanan dasar Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam hal pelayanan dasar desa masih belum maksimal karena adanya kendala yang dihadapi yaitu belum adanya kantor / balai Desa. Tetapi upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah diusahakan secara maksimal, yang terbukti dengan sudah adanya lokasi untuk pembangunan balai Desa dan akan direalisasikan pada tahun 2017 oleh dinas PU setempat.</p>
2	<p>Pemahaman dalam bidang pembangunan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana - Pengembangan ekonomi lokal Desa 	<p>Pemahaman aparatur Desa Sido Rejo dalam bidang pembangunan Desa yang meliputi Sarana dan Prasarana serta Pengembangan ekonomi lokal Desa secara komprehensif sudah difahami oleh aparatur Desa yang terbukti dengan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan oleh warga masyarakat serta mendukung dalam mengembangkan ekonomi lokal Desa dengan cara bekerja sama dengan warga masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan juga menambah penghasilan bagi Desa</p>
3	<p>Pemahaman dalam pengelolaan bidang kemasyarakatan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kerukunan warga Desa - Pembinaan keamanan dan ketertiban 	<p>Pemahaman Aparatur Desa dalam pengelolaan bidang kemasyarakatan Desa yang meliputi Pembinaan kerukunan warga Desa dan Pembinaan keamanan dan ketertiban secara komprehensif telah difahami. Hal itu ditinjau dari upaya pemerintah Desa dalam mendukung dan selalu menghimbau agar desa mampu meningkatkan kerukunan antar warga dan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib, yang berupa banyaknya pembangunan pos ronda di setiap sudut-sudut Desa guna untuk menjaga keamanan dengan sitem bergilir.</p>
4	<p>Pemahaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi masyarakat ditingkat Desa - Pembinaan kegiatan ekonomi produktif di tingkat Desa 	<p>Pemahaman Aparatur Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang berupa Pembinaan organisasi masyarakat ditingkat Desa, dan Pembinaan kegiatan ekonomi produktif di tingkat Desa secara keseluruhan difahami oleh Desa, hal tersebut dapat ditinjau dari bagaimana cara pemerintah Desa Sido Rejo memberi dukungan kepada organisasi-organisasi yang ada di Desa seperti karang taruna, kelompok tani, dan juga kelompok ekonomi produktif. Wujud dukungan tersebut dengan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari ADD untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain agar dapat menciptakan kelompok yang kreatif dalam memajukan kesejahteraan kelompok, organisasi dan masyarakat.</p>

E. Kesimpulan

Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara keseluruhan telah dipahami, hal itu dapat ditinjau dari banyaknya pembangunan Desa yang ada di Desa Sido Rejo dalam upaya memakmurkan masyarakat.

Selanjutnya pada aspek pemahaman aparatur Desa tentang kewenangan pengelolaan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diketahui bahwa, secara komprehensif aparatur Desa sudah memahami dalam segi kewenangan Desa berdasarkan hak lokal berskala Desa. Hal ini sebagaimana tersaji di atas dari 4 (empat) sub aspek yang sudah difahami secara menyeluruh

F. Implikasi

Dari hasil kesimpulan diatas bahwa pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo mengenai kewenangannya dalam pengelolaan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hampir keseluruhan di fahami. tetapi masih ada beberapa sub aspek yang belum bisa dijalankan secara maksimal oleh Desa. Oleh sebab itu penulis memberi Saran dan merekomendasikan kepada Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam bab pengelolaan tanah kas Desa, hendaknya Pemerintah Desa lebih memprioritaskan tanah Desa tersebut sebagai pendapatan asli Desa. karena jika sudah dikelola dengan baik maka peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat sedikit demi sedikit akan terwujud, hal itu dikarenakan Manfaat dari pengelolaan tanah tersebut dinilai sangat positif yaitu Desa memiliki penghasilan setiap priode tertentu. kemudian hasil dari pengelolaan tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh Desa sebagai media dalam mengembangkan peran organisasi yang ada di desa ataupun kelompok-kelompok lainnya.
- b. Dalam rangka upaya pembinaan organisasi-organisasi yang ada di Desa belum pernah dilakukan karena dirasa Desa belum mampu untuk melakukan pembinaan sendiri karna keterbatasan Sumber Daya Manusianya, Maka yang harus dilakukan oleh Desa adalah melakukan pembinaan dengan

mendatangkan nara sumber dari luar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. dengan begitu pengalaman kelompok akan bertambah karena diluar sana masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa di lakukan, sehingga organisasi-organisasi tersebut bisa mengukur dan membandingkan kemampuan dirinya dengan organisasi yang ada di luar sana.

- c. Meningkatkan pelayanan Dasar memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Desa, tentunya dalam mewujudkan pelayanan dasar yang memuaskan perlunya sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi, Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan membangun gedung Kantor Balai Desa dan mengadakan peralatan mebeler Desa. karena bagaimanapun dan apapun bentuk dari pelayanan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa pasal 67 ayat (2) huruf (e) yang berbunyi : “ Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa”.
- d. Sedangkan untuk warga masyarakat Desa Sido Rejo hendaknya mempertahankan kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini dan teruslah berpartisipasi dalam pembangunan Desa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa pasal 78 ayat 3 yang berbunyi : “ pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Daftar Pustaka

- Eko, Sutoro dk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaruan Desa: Yogyakarta.
- Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Tentang Desa.